



Pelaksanaan Clearance Belanja TIK Pemerintah Daerah

**Aries Kusdaryono , S.Kom., M.Kom, Ph.d
Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Jakarta, 6 Mei 2024

Deflnisi



Surat Edaran Bersama (SEB) Evaluasi Anggaran (Clearance) Belanja TIK Instansi Pusat TA 2024



Evaluasi Anggaran (Clearance) adalah proses evaluasi dan penilaian yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pertimbangan kepada Kementerian/Lembaga yang mengajukan rencana Belanja Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik.



Issue Terkait

Interoperabilitas gagal menjadi solusi

- Integrasi pada ribuan aplikasi/data (bahkan sejenis) menjadi pekerjaan berat
 - Rendahnya High Availability menjadi penghambat SLA layanan

Ribuan Aplikasi

- Terdapat lebih dari 27.400 aplikasi
- Layanan antar sector tidak terpadu
 - Proses bisnis tidak standar



Data Tidak terstandar

- Data sejenis antar instansi berbeda
- Tidak tegas walidata
- Duplikasi data

Banyak DC/Ruang Server tidak saling bicara

- Terdapat ribuan DC/Ruang Server
- Miskin tenaga TIK bersertifikasi pengelola DC
- Tidak memenuhi standar Data Center
- Rentan keamanan informasi



Latar Belakang

1

Belum adanya keterpaduan dalam Perencanaan dan Penganggaran Belanja TIK (Belanja Aplikasi, Belanja Infrastruktur, Belanja Data) di Pemerintah Daerah. Perencanaan dan penganggaran Belanja TIK masih dilakukan masing-masing oleh perangkat daerah dan dapat berdampak adanya belanja TIK yang overlapping dengan belanja TIK dari perangkat daerah lain bahkan overlapping dengan belanja TIK dari Pemerintah Daerah lain;

2

Penyusunan Rencana dan Anggaran Belanja TIK Pemerintah Daerah belum sepenuhnya diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah (Pasal 20 dan 22 Perpres SPBE), serta belum diselaraskan dengan kebijakan SPBE nasional;

3

Terdapat pengadaan Infrastruktur TIK dan pengadaan Aplikasi dilakukan di masing-masing perangkat daerah dan belum terpadu. Hal ini berdampak in-efisiensi anggaran belanja TIK Pemda, rendahnya utilisasi infrastruktur TIK dan aplikasi yang diadakan, duplikasi aplikasi yang dibangun/dikembangkan, tidak mudahnya dilakukan integrasi infrastruktur dan aplikasi yang dibangun antar Pemerintah Daerah;

4

Belum optimalnya pemanfaatan Infrastruktur SPBE Nasional (Pusat Data Nasional/PDN, Jaringan Intra Pemerintah/JIP, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah/SPLP), seperti masih rendahnya Pemerintah Daerah yang memanfaatkan layanan Pusat Data Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini belum sejalan dengan amanat Perpres SPBE bahwa Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Pusat Data Nasional (Pasal 30 ayat 3);


5

Belum optimalnya pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE oleh Pemerintah Daerah, seperti pemanfaatan Aplikasi Umum SRIKANDI (aplikasi Kearsipan Dinamis), disatu sisi Pemerintah Daerah masih membangun/mengembangkan/menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum. Hal ini belum sejalan dengan amanat Perpres SPBE bahwa Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Pusat Data Nasional (Pasal 37 ayat 1);

6

Terdapat duplikasi Data SPBE yang dihasilkan dari layanan yang diselenggarakan / Aplikasi yang dibangun/dikembangkan dan Data SPBE tersebut belum sesuai dengan standar data, metadata, kode referensi data yang ditetapkan oleh Pembina Data Nasional. Hal ini berdampak tidak mudahnya untuk dilakukan Interoperabilitas Data antar Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat. Kondisi ini belum sejalan dengan amanat Perpres SPBE dan Perpres SDI.

Dasar Kebijakan Evaluasi Anggaran (*Clearance*) Belanja TIK Pemerintah Daerah



Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (*Clearance*) Belanja TIK Pemerintah Daerah menggunakan Aplikasi Evaluasi Anggaran (EGA) SPBE Pemda yang dibangun oleh Kementerian Kominfo

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Sub Urusan Aplikasi Informatika)

Berdasarkan PM Kominfo No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, dan sesuai revisi Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2019, termuat juga pengaturan terkait dengan penyusunan perencanaan dan anggaran SPBE di Pemerintah Daerah dan peran Dinas Kominfo dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran SPBE Pemda, yaitu:

1. Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah;
2. Anggaran untuk penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah dituangkan dalam dokumen rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
3. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah harus melibatkan Dinas Kominfo.

1. Rencana dan anggaran SPBE Pemda disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah;
2. Setiap Pemda menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemda;
3. Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dan di bidang anggaran dan keuangan daerah;
4. Dinas Kominfo mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi atas rencana dan anggaran SPBE Pemda kepada perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dan di bidang anggaran dan keuangan daerah;
5. Dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemda, Dinas Kominfo mempunyai tugas untuk :
 - a. Memberikan konsultasi teknis dan rekomendasi teknis;
 - b. Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemda;
 - c. Mengajukan usulan rancangan dan anggaran SPBE Pemda;
 - d. Tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Ruang Lingkup Evaluasi Anggaran (*Clearance*) Belanja TIK, meliputi :

BELANJA INFRASTRUKTUR

1. Pembangunan baru, pengembangan, penambahan kapasitas dan/atau pemeliharaan pusat data dan pusat pemulihan bencana
2. Penambahan sewa rak colocation
3. Perpanjangan sewa rak colocation
4. Pengadaan baru layanan komputasi awan
5. Perpanjangan operasional layanan dan komputasi awan
6. Penambahan kapasitas/resource layanan komputasi awan
7. Pengadaan baru dan/atau perpanjangan sewa lisensi, kecuali terkait kebutuhan perkantoran dan aplikasi multimedia/desain grafis
8. Pembangunan dan Pengembangan Pusat Kendali dan/atau Pusat Komputasi
9. Pengadaan untuk penyediaan dan pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
10. Pengadaan untuk penyediaan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
11. Pengadaan layanan migrasi ke Pusat Data Nasional
12. Pengadaan jasa pengelolaan layanan (managed service) infrastruktur

BELANJA APLIKASI

1. Aplikasi Umum
2. Aplikasi Umum yang telah ditetapkan
3. Aplikasi Umum yang belum di tetapkan
4. Aplikasi yang mendukung inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional.
5. Aplikasi yang bersinggungan/sejenis dengan Aplikasi yang mendukung inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional.
6. Aplikasi Khusus
7. Managed service aplikasi

Ruang Lingkup Evaluasi Anggaran (Clearance) Belanja TIK, meliputi :

BELANJA DATA

1. Pelaksanaan survei, registrasi/pendataan dan kompilasi produk administrasi
2. Pelaksanaan kegiatan pemetaan atau produksi Data Geospasial
3. Aktivitas dalam rangka produksi/pengumpulan Data
4. Pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam rangka permintaan data kepada pihak lain

BELANJA NON TEKNIS

1. Penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
2. Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
3. Penyusunan Dokumen Tata Kelola dan Manajemen TIK lainnya

Proses Clearance Provinsi



Proses Clearance Kab/Kota



APLIKASI EGA PEMERINTAH DAERAH



- DATA AKTIVITAS BELANJA TIK (SIPD)
- DATA ARSITEKTUR SPBE (SIA SPBE)


APLIKASI EGA PEMERINTAH DAERAH



**Identifikasi
Aktivitas Kriteria
Belanja TIK**



**Entry Pengajuan
Clearance Belanja TIK**



**Verifikasi Pengajuan
dan Pemberian
Rekomendasi Clearance
Belanja TIK**



**Laporan dan
Rekomendasi
Clearance Belanja TIK**



**DATA
REKOMENDASI
BELANJA TIK
(EGA & SIPD)**

Standarisasi Kodifikasi pada Nomenklatur Penganggaran TIK pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan



Point of View

**Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (Clearance)
Belanja TIK Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
2024 perlu dilakukan agar belanja TIK
Pemerintah Daerah :**

- 1 Lebih Tepat Sasaran**
- 2 Lebih terarah sesuai dengan proses bisnis dan tugas fungsi pemerintah daerah**
- 3 Lebih terpadu dan terintegrasi**
- 4 Tidak silo-silo**
- 5 Tidak tumpang tindih dengan belanja TIK dari Pemerintah Daerah lainnya**
- 6 Meminimalisasi redudansi data pemerintah**
- 7 Akuntabel**



Terima Kasih